

**PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK  
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KOTA BANDA ACEH  
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NURJANNAH**  
**NIM. 140104022**  
**Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M / 1440 H**

**PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
KALANGAN ANAK OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
(BNN) DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


**NURJANNAH**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Pidana Islam**  
**NIM: 140104022**

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Syuhada, S. Ag., M. Ag**  
NIP. 197510052009121001

  
**Muhammad Syuaib, MH, MLegST**  
NIP. 198109292015031001

**PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Bahan Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam  
Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 7 Juni 2019 M  
3 Syawal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Sekretaris


  
Syuhada, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197510052009121001

  
Muhammad Syuib, MH, MlegST  
NIP. 198109292015031001

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197312242000032001

  
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197804212014111001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D.  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurjannah  
NIM : 140104022  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juni 2019

Yang Menyatakan,



Nurjannah )

## ABSTRAK

Nama : Nurjannah  
NIM : 140104022  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum pidana Islam  
Judul : Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak  
Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Banda  
Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam  
Tanggal Sidang : 7 Juni 2019  
Tebal Skripsi : 72 Halaman  
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Muhammad Syuib, M.H., MLegSt

Kata kunci: *Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Anak.*

Mengingat bahaya narkotika bagi yang menyalahgunakannya maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak oleh BNN di kota Banda aceh ditinjau menurut Hukum Pidana Islam. Para ulama mengategorikan narkotika sebagai dosa besar yang menyebabkan pelakunya mendapat hukuman di dunia dan di akhirat. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum narkotika dengan pendekatan qiyas: Al-Ashl adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Al-Qur'an), sebagaimana dalam Al-Qur'an ayat 90. Al-Far'u (cabang) adalah narkotika, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamr. Narkotika dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan). Hukum ashl adalah khamr hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S Al-Maidah ayat 90) dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-far'u). Al-Illat, karena dampak negative daripada khamr dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. Sedangkan narkotika adalah far'u karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya dan narkotika telah menyamai khamr dalam kedudukannya adalah memabukkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Banda Aceh memberikan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkotika terhadap anak melalui sekolah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkatrahmat-Nya akhirnya skripsi yang berjudul **“Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (Bnn) Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”** ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak Muhammad Syuib, MH, MLegSt sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan member masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum.

4. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M. C. L., M.A selaku Penasehat Akademik (PA). Serta kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya bapak/ibu dosen Jurusan Hukum Pidana Islam
5. Teristimewa, Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberikan dukungan baik doa maupun materi kepada penulis untuk melanjutkan penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada abang Nuzul Nahdi, Fakhurrazi, Yusrizal. Adik Zulkarnaini, Suri Maulida, Sarinah, Fakhrudin, Khairuni Amalia. Kakak tercinta Nurul Aida yang selalu mendukung penulis menyelesaikan kuliah hingga hari ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang

Banda Aceh, 1 Juni 2019

Nurjannah

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوَّلَ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*


#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Penjelasan Istilah .....	5
1.5 Kajian Pustaka .....	8
1.6 Metode Penelitian .....	10
1.7 Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II: KONSEP NARKOTIKA, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ANAK, DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.....</b>	<b>15</b>
2.1 Konsep Narkotika .....	15
2.2 Penyalahgunaan Narkotika .....	26
2.3 Sanksi Hukuman Bagi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	27
2.4 Definisi Anak.....	29
2.5 Badan Narkotika Nasional .....	32
2.6 Teori Sebab Kejahatan Dalam Perspektif Sosiologi .....	39
2.7 Peran Islam dalam Menjaga Generasi Muda agar Tidak Terjerumus dalam Kecanduan Narkotika.....	46
<b>BAB III: PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI BANDA ACEH .....</b>	<b>48</b>
3.1 Penanganan Penyalahgunaan Narkotika terhadap Anak.....	48
3.2 Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika terhadap Anak.....	50
3.3 Mengupayakan Lingkungan Bebas Narkotika.....	60

3.4 Peran BNNK Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak.....	63
3.5 Hambatan BNNK Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.....	66
3.6 Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.....	67
<b>BAB IV :PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun pendidikan.<sup>1</sup> Kejahatan narkotika adalah kejahatan Internasional dengan modus yang rapi, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi canggih dalam telekomunikasi dan transportasi. Ancaman bahaya narkotika telah berkembang dengan pesat dan merisaukan serta mengguncang kehidupan keluarga dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Aceh sebagaimana wilayah sebagaimana wilayah Indonesia pada umumnya juga tidak terlepas dari incaran untuk pasar potensial narkotika, peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika menyasar generasi muda dan telah menjangkau berbagai penjuru daerah yang penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial Masyarakat. Dalam beberapa kasus ditemui narkotika masuk ke kalangan pelajar bahkan santri.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan, masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi sendi kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial,

---

<sup>1</sup>M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2016), hlm.7.

budaya serta ketahanan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan harus melibatkan segenap komponen masyarakat. Upaya pencegahan merupakan upaya yang sangat diutamakan daripada upaya pemberantasan, dalam upaya pencegahan ini diperlukan usaha-usaha untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dimaksud baik melalui lembaga pendidikan formal maupun informal, melalui lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.

Mengingat bahaya narkotika bagi yang menyalahgunakannya, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>2</sup> Berlakunya Undang-Undang ini untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, karena tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat Nasional maupun tingkat Internasional.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, terdapat paradigma baru yang mengamanatkan supaya tidak melihat pengguna narkotika sebagai seorang kriminal dan harus dipidana, undang-undang ini mengamanatkan bahwa para pengguna narkotika wajib direhabilitasi, inilah

---

<sup>2</sup>Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 10.

<sup>3</sup>*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (di Perbanyak Oleh BNN Provinsi Aceh ,2012), hlm. 5-6.

perubahan mendasar dalam upaya menyelamatkan anak bangsa dari jeratan narkoba yang sangat ganas karena menghancurkan masa depan generasi muda.

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>4</sup> Hal yang saat ini merisaukan adalah gencarnya penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak merupakan sasaran empuk bagi para pengedar dengan memanfaatkan rasa ingin tahu mereka. dapat kita bayangkan bagaimana kelangsungan hidup ini jika generasi penerus bangsa telah diracuni “barang haram” tersebut.<sup>5</sup> Ada beberapa faktor sebagai penyebab terjerumus anak kedalam lembah hitam narkoba diantaranya faktor pertemanan, perkembangan teknologi informasi, pengaruh budaya, gaya hidup hedonish. Seringkali seorang anak terjebak ke dalam lembah hitam narkoba hanya karena faktor pertemanan sehingga memunculkan keinginan coba-coba, faktor perkembangan teknologi yang semakin canggih dari sisi negatifnya memunculkan potensi-potensi negatif pula, faktor *broken home*, faktor ekonomi kebutuhan keluarga, dan faktor pengaruh ajakan dari orang dewasa.<sup>6</sup>

Hasil dari analisa dan evaluasi terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh Polda Aceh dan jajarannya, bahwa Selama 2018 masih menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. Sampai pada bulan November 2018 Polda Aceh dan jajarannya telah menangani sebanyak 1.600 kasus penyalahgunaan narkoba dengan tersangka sebanyak 2.213 orang dan barang bukti yang disita antara lain

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang Undang peradilan Anak no 3 tahun 1997*.

<sup>5</sup> Suyadi, *Mencegah Bahaya Narkoba Melalui Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hlm. 3.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan salah satu petugas LPKA kelas II Banda Aceh (27 Mei 2019)

ganja sebanyak 52.947 kg, sabu sebanyak 58.646,21 gram dan ekstasi sebanyak 5.685 butir serta ladang ganja yang dimusnahkan kurang lebih 20,5 hektar.<sup>7</sup> Di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, dari seluruh 25 anak yang ada di LPKA , ada 7 diantaranya yang terlibat dengan penyalahgunaan narkotika, baik itu dari usia 14 hingga 18 Tahun. Mereka yang terlibat selain sebagai pemakai kelas ringan, mereka juga terlibat sebagai pengedar ganja dan kurir sabu.<sup>8</sup>

Untuk mencegah tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika membutuhkan kerjasama berbagai pihak dimana pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan narkotika dalam hal ini orang tua, lingkungan masyarakat, gampong, lembaga pendidikan dan pemerintah untuk melakukan tindakan yang bersinergi agar anak-anak dapat terhindar dari bahaya narkotika. Oleh karena itu, diterbitkanlah suatu lembaga Pemerintah Indonesia nonkementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika yang dinamakan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji fakta di lapangan mengenai Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak-Anak oleh Badan Narkotika Nasional di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.

---

<sup>7</sup> Konferensi pers akhir tahun 2018 Polda Aceh

<sup>8</sup> Konferensi pers akhir tahun 2018 Polda Aceh.,

## 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai uraian pada latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak oleh BNN di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak oleh BNN di kota Banda aceh ditinjau menurut Hukum Pidana Islam?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak oleh BNN di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak oleh BNN di kota Banda aceh ditinjau menurut Hukum Pidana Islam.

## 1.4. Penjelasan Istilah

Penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Mencegah

Menurut KBBI, arti mencegah adalah proses, cara, tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Pencegahan merupakan segala usaha atau tindakan yang

dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba<sup>9</sup>.

Adapun pencegahan dalam skripsi ini merujuk pada segala usaha yang dilakukan untuk menghalangi terjadinya penyalahgunaan narkoba.

## 2. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Suatu lembaga pemerintah Indonesia Non Kementrian yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. program kerja BNN terfokus pada upaya Pencegahan, Pemberdayaan, Pemberantasan Dan Rehabilitasi.<sup>10</sup>

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana terdapat pada BAB XI Pencegahan dan Pemberantasan Bagian Kesatu, Pasal 64

1. Dalam rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan

<sup>9</sup>Qanun Aceh no. 8 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

<sup>10</sup>Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba serta Pengaruhnya*, hlm 124.

<sup>11</sup>[www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id) diakses pada 26 Mei 2019 pukul 11.31

undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan BNN.

2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berkedudukan di bawah Presiden.

#### Pasal 65

1. BNN berkedudukan di Ibukota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai Perwakilan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. BNN Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota<sup>12</sup>

#### 3. Penyalahgunaan Narkotika

Secara umum arti dari Penyalahgunaan Narkotika ialah pemakaian obat secara tetap/sporadik, yang bukan untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tidak sesuai dengan penggunaan medis yang diakui.<sup>13</sup> Penyalahgunaan Narkotika adalah Penggunaan Narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya. Definisi lain dari Penyalahgunaan Narkotika adalah setiap kegiatan penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>13</sup> [www.kamusbesar.com](http://www.kamusbesar.com)

<sup>14</sup> Qanun Aceh no. 8 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika dalam skripsi ini didefinisikan sebagai penggunaan Narkotika secara ilegal dan digunakan bukan untuk tujuan yang semestinya.

#### 4. Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Hal ini sebagaimana didalam Undang-undang tentang pengadilan anak yang terdapat dalam Bab 1 Ketentuan Umum.<sup>15</sup> Selain definisi tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>16</sup>

Anak dalam skripsi ini diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 1.5. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, di antaranya buku yang ditulis oleh Subagyo Partodiharjo, dengan judul “Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya”, tahun 2010. Dalam buku Subagyo. disebutkan dalam perdagangan narkotika di dunia, dulu Indonesia hanya menjadi tempat singgah sementara (transit) narkotika dari daerah segitiga emas (Birma, Kamboja,

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang Undang peradilan Anak no 3 tahun 1997.*

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Undang Undang Perlindungan Anak no 23 tahun 2002.*

Thailand) yang akan dibawa ke Eropa, Amerika, Australia atau Jepang. Sekarang Indonesia sudah menjadi daerah pemasaran narkoba. Artinya, pedagang narkoba sengaja datang ke Indonesia untuk berjualan narkoba, dan pembelinya adalah orang Indonesia. Selanjutnya, dalam buku itu juga disebutkan, penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada merosotnya kualitas manusia, tetapi juga meningkatnya jumlah dan kualitas kriminalitas.<sup>17</sup>

Selanjutnya adalah jurnal *Al-‘Adl*, Vol. 6 No.2 Juli 2013 dengan judul *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba ditinjau dari Aspek Kriminologi* karangan Asrianto Zainal. Dalam jurnal tersebut, dijelaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta obat-obat terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia. Harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang ramah-tamah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh suasana keakraban dan lain-lain, harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba dan sejenisnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat dinyatakan bahwa teks praktis yang diangkat oleh peneliti penting untuk diteliti mengingat dampak yang sangat besar dari penyalahgunaan narkoba terhadap kehidupan masyarakat.

---

<sup>17</sup>Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 81.

<sup>18</sup>Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. (Dalam jurnal *Al-‘Adl*, Vol. 6 No.2 Juli 2013).

## 1.6 . Metode Penelitian

Menetapkan metode penelitian merupakan satu langkah penting dalam menulis karangan ilmiah. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan umum di dalam penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan.<sup>19</sup>

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu cara untuk menemukan data melalui logika ilmiah, berisi penjelasan-penjelasan, gambaran hukum, serta menganalisa satu masalah hukum. Adapun jenis penelitian ini mencakup dua bentuk, yaitu studi lapangan (*library reserach*) dan studi pustaka (*library reserach*).

Untuk penelitian lapangan, data-data pokoknya secara umum diambil dari hasil wawancara. Sementara dalam studi pustaka, penelitian akan diarahkan pada penemuan bahan mengenai landasan teori bahan hukum lain yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis empiris atau disebut pula penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian yuridis sosiologis empiris merupakan suatu penelitian

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 12.

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.

yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui fakta-fakta di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan melihat bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di kalangan anak-anak oleh BNN di kota Banda Aceh ditinjau menurut Hukum Pidana Islam.

Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui melihat bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di kalangan anak-anak oleh BNN di kota Banda Aceh ditinjau menurut Hukum Pidana Islam.

Selanjutnya, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu penelitian terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Qanun Aceh no. 8 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

#### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. berikut penjelasan mengenai kedua teknik pengumpulan data tersebut.

---

a. Interview (wawancara)

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai pihak BNN Provinsi Aceh dan Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH). Hasil wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen baik berupa dokumen yang dimiliki perpustakaan seperti mengkaji buku dan karya-karya ilmiah lainnya.<sup>21</sup>

Menurut Sugiyono, studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu:

- a) Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
- b) Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.<sup>22</sup>

### 1.6.3. Analisis Data

---

<sup>21</sup>Hasan dan M iqbal, *Pokok-Pokok Materi Statistika I (statistik deskriptif)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.87

<sup>22</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.240.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan dokumentasi, serta meningkatkan pemahaman tentang objek penelitian.<sup>23</sup> Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dibahas masalah-masalah yang timbul untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber yang terkait yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta, sifat dan fenomena yang ingin diketahui untuk menghasilkan data yang lebih konkret. Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data dan mereduksi data, kemudian menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari observasi, wawancara, serta data dari kepustakaan untuk kemudian dituliskan dalam penjelasan-penjelasan ilmiah.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada buku *pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari *Alquran dan terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka sistematika skripsi dibagi ke dalam empat bab dengan masing-masing bab terdiri dari subbab.

---

<sup>23</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127-128.

Bab Satu merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan tentang konsep narkoba, pencegahan penyalahgunaan narkoba, anak, dan Badan Narkotika Nasional.

Bab Tiga membahas tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak badan narkotika nasional (BNN) Banda Aceh.

Bab Empat merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



## BAB DUA

### KONSEP NARKOTIKA, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ANAK, DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

#### 2.1. Konsep Narkotika

##### 2.1.1 Definisi Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Narkotika merupakan bagian bagian dari Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya). Narkotika sendiri sebenarnya tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam. Alquran hanya menyebutkan istilah khamr. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan dengan metode qiyas. Secara etimologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata *almukhadaratun* yang berasal dari akar kata *khaddara-yukhadara-takhdurun* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk.<sup>24</sup>

Sementara itu secara terminologis narkoba ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif. Beberapa contoh narkoba antara lain ganja, opium, morfin, heroin dan kokain. Narkoba memang termasuk kategori khamar (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Al- Sayyid Sabiq “Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had terhadap orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan had peminum khamar. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamar. Ditinjau dari sifatnya, ganja dapat

---

<sup>24</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 172.

merusak akal sehingga dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Disamping itu, ganja termasuk kategori khamar yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>25</sup>

Khamar adalah sesuatu yang mengkhamar (menutupi) akal. Kata-kata bernas yang disampaikan Umar Bin Khathab ra dari mimbar Nabi SAW itu memberikan batasan yang tegas tentang khamar. Hal ini penting untuk diungkapkan sehingga tidak memunculkan banyak pertanyaan dan keraguan. Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamar, yang diharamkan Allah dan RasulNya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, opium dan sejenisnya. Pengaruh bahan-bahan tersebut bagi pengguna sangat dikenal, misalnya ia mempengaruhi akal pikiran dalam melihat berbagai fenomena, membuat yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh, mengingkari realitas, mengkhayal yang bukan-bukan, dan melayang-layang di alam mimpi. Memang itulah yang diinginkan para pecandunya. Mereka ingin melupakan dirinya sendiri, agama, dan dunianya, untuk kemudian tenggelam di lautan khayal.<sup>26</sup>

Itu semua di luar pengaruh fisik yang ditimbulkan. Misalnya menjadi lemas, sensifitas saraf hilang, dan menurunnya kesehatan. Lebih dari itu, ia juga mengakibatkan kelemahan jiwa, penyimpangan moral dan kepribadian, lemahnya

---

<sup>25</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqih jinayah*,..., hlm. 173.

<sup>26</sup> Yusuf Al-qardawi, *Al halal wa Al haram fi al Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 118-119.

kemauan dan hilangnya rasa tanggung jawab. Itu semua menyebabkan para pecandunya menjadi orang-orang yang tidak berguna di tengah masyarakat. Dibalik itu semua, ia juga menghamburkan harta benda dan memporak-porandakan kehidupan keluarga. Itu disebabkan karena uang yang digunakan untuk membelinya biasanya berharga mahal, biasanya dengan mengambil uang belanja keluarga dan kebutuhan anak-anak. pada tingkat yang lebih parah, mereka akan melakukan apa saja, tidak peduli terpuji atau tidak untuk memenuhi tuntutan nafsunya itu.<sup>27</sup>

Kalau kita ingat kaidah bahwa “sesuatu diharamkan karena buruk dan berbahaya” maka jelaslah bagi kita bahwa diharamkannya bahan-bahan kotor yang sudah jelas dampak negatifnya terhadap kesehatan, kejiwaan, mental, sosial dan ekonomi ini, bukanlah hal yang diragukan lagi. Pengharaman ini disepakati oleh seluruh ahli fiqih yang pada masa hidupnya muncul bahan-bahan negatif itu. Diantara ulama terkemuka yang sepakat dengan hukum ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, “ganja haram hukumnya, baik yang memabukkan maupun yang tidak. Ganja dihirup oleh para pecandunya tidak lain karena mereka hendak menikmati kesenangan dan mabuk-mabukan. Karena itulah, ia sama dengan khamar atau minuman memabukkan lainnya. Khamar melahirkan gerak dan permusuhan, sedangkan ganja menimbulkan kondisi lesu dan kehinaan. Selain itu, ganja juga mempengaruhi otak dan watak, merangsang birahi dan menghilangkan rasa cemburu. Ini jelas lebih berat dibanding dengan minuman keras. Kebiasaan menghisap ganja telah dikenal di bangsa Tartar. Bagi

---

<sup>27</sup> Yusuf Al-qardawi, *Al halal wa Al haram ...*, hlm. 119.

yang mengkonsumsinya, sedikit atau banyak, dikenakan hukuman minuman keras yaitu cambuk delapan puluh atau empat puluh kali.<sup>28</sup>

Barangsiapa ketahuan mengkonsumsi ganja, ia dianggap sama dengan mereka yang ketahuan meminum khamar, bahkan dalam beberapa hal dianggap lebih berat. Karena itu ia pun dihukum seperti hukuman yang dikenakan kepada peminum khamar.

### **2.1.2 Narkotika dan Agama**

Agama-agama besar dunia ternyata lahir tidak jauh dari sumber penghasil bahan yang sekarang digolongkan sebagai narkoba, yang termasuk di dalamnya narkotika. Tiga abad sebelum Nabi Isa lahir, opium sudah dipergunakan sebagai obat di Mesir, bahkan dijadikan simbol mata uang. Di mesir, opium dikenal sebagai obat tidur dan penenang. Sementara itu, ganja telah dipakai oleh penduduk Asia kecil pada abad lima sebelum masehi, untuk meraih kesenangan dan kegembiraan (eforia). Tanaman ganja sangat memengaruhi kehidupan manusia selama berabad-abad di sepanjang pantai utara Afrika sampai ke India. Dalam lintasan sejarah, ganja mampu memengaruhi kehidupan manusia.<sup>29</sup>

Bertolak dari efek khamar yang menimbulkan madharat (kejelekan, kerugian) sebagaimana diungkap Alquran, maka banyak ulama yang menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan khamar. Dalam sejarah Islam, masalah khamar muncul pada awal periode Madinah, saat Nabi Muhammad melaksanakan shalat jamaah. Salah seorang jamaah melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk. Bau alkohol menebar dari mulutnya. Nabi

<sup>28</sup> Yusuf Al-qardawi, *Al halal wa Al haram...*, hlm. 120.

<sup>29</sup> M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2016), hlm.82.

Muhammad pun lalu menganjurkan agar seseorang jangan melakukan shalat dalam kondisi mabuk. Mengapa? Karena shalat adalah momen spiritual yang cukup penting dimana manusia mendekatkan diri dengan sang Khaliq. Sangat disayangkan jika momen spiritual yang seharusnya sakral itu dikotori dengan minuman keras, mabuk-mabukan dan lupa diri.<sup>30</sup>

Respon awal terhadap narkoba dari pemikir muslim terjadi pada abad 7 Hijriah. Ibnu Taimiyah seorang ulama terkemuka di Syria menyatakan bahwa obat bius (narkoba) jauh lebih berbahaya daripada minuman keras beralkohol. Menurut Ibnu Taimiyah, narkoba layak diharamkan karena sangat berbahaya bagi masa depan umat manusia. Ibnu Taimiyah hidup di tengah masyarakat Mesir yang dekaden dan menderita penyakit sosial. Bangsa Mesir sedang dilanda demam candu dan ganja. Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah tergugah untuk meneruskan perjuangan gurunya dalam memerangi khamar dan narkoba. Menurutnya, khamar ialah semua bahan yang memabukkan, baik cair maupun padat, baik dari perasan buah maupun sari masakan. Khamar, narkoba (atau lebih luas lagi narkoba), menurut islam, bisa menggelapkan/mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi dan hati nurani menjadi gelap dan keruh, maka derajat manusia bisa turun ke level paling rendah (Alquran mengistilahkan sebagai *asfala safilin*). Inilah sisi gelap dan destruktif manusia yang mencuat ke permukaan akibat narkoba dan minuman keras.<sup>31</sup>

Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat Alqur'an dan Hadis yang melarang manusia untuk mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang

---

<sup>30</sup> M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol ...*, hlm.86.

<sup>31</sup> M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol ...*, hlm.86.

memabukkan. Pada orde yang lebih mutakhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Waktu Islam baru lahir dan dibawa oleh Nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling populer baru minuman keras (khamar). Dalam perkembangan dunia Islam, khamar kemudian bergesekan, bermetafosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkoba atau lebih luas lagi narkoba.<sup>32</sup>

Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah ayat 90).*<sup>33</sup>

Selain itu ada juga hadis yang melarang khamar/narkoba, yang artinya yaitu “Malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata ‘Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang-orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya, penjualnya,

<sup>32</sup> M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol ...*, hlm.87.

<sup>33</sup> *Al-Quran Terjemahan*

*pembelinya, penyuguhnya dan orang yang mau disuguhi*". (HR. Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas).

Kemudian Hadist yang kedua:

*"setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram"*. (HR. Abdullah bin Umar).

Jelas dari hadis diatas, khamar (narkotika) bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang lebih luas adalah narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamar (narkotika) dilaknat oleh Allah. Bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga memberi peringatan yang sungguh-sungguh kepada para pemeluknya atau secara lebih umum umat manusia untuk menjauhi narkotika.<sup>34</sup>

Karena narkotika jenis zat yang memabukkan, para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkotika ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata, "narkotika sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan."<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol...*, hlm.89.

<sup>35</sup> Ahmad Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-fatawa Ibnu Taimiyah* (Beirut: dar Al-Arabiyyah 1987), hlm. 34

Rasulullah SAW Bersabda :

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرم  
(روه مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. (Riwayat Muslim)*<sup>36</sup>

Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwa segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya (memabukkan) “sebagai salah satu unsur manusia yang tidak bisa membedakan baik dan buruk” adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk dalam kategori tersebut adalah Narkotika.<sup>37</sup>

### 2.1.3 Hukum Narkotika dan Perdagangannya

Yang dimaksud dengan narkotika adalah apa yang menutup akal pikiran dan mengakibatkan penggunaannya menjadi malas, lemas, dan loyo. Narkotika mencakup *hyoscyamus niger* (mariyuana), opium, dan *cannabis* (ganja). Narkotika tetap haram dengan cara apapun penggunaannya, berdasarkan hadits Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

”Semua *minuman yang memabukkan adalah haram.*”

Dan berdasarkan hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya:

“*Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan*

<sup>36</sup> Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 23.

<sup>37</sup> Wahid Ahmadi dkk, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000. (Terjemahan dari kitab *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, karya Yusuf Qardhawi), hlm. 118-119.

*adalah haram”.*

Narkotika menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Banyak anak-anak muda dan orang dewasa dari umat ini yang rusak karenanya, membuat mereka melupakan ibadah kepada Allah, melupakan jihad melawan musuh-musuh Allah dan perkara-perkara luhur lainnya.<sup>38</sup>

Terdapat larangan dari Rasulullah dalam pengharaman khamar. Jabit meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya:

*Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung”.*

Dan berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya:

*“Sesungguhnya bila Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan (juga) harganya”.*

Para ulama sepakat bahwa apa yang Allah haramkan untuk dimanfaatkan, maka haram menjualnya dan memakan harganya. Narkotika yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang haram secara syar’i, sehingga perdagangan narkotika merupakan kegiatan haram. Harta dari menjualbelikannya adalah harta haram.<sup>39</sup>

#### **2.1.4 Hukum Ganja dan Tumbuhan Berbahaya Lainnya**

Ganja, opium, kokain, morfin, heroin, dan jenis lainnya adalah haram karena hal itu termasuk tumbuhan yang berbahaya. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, “Rasululllah melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan ketahanan tubuh,” (HR. Imam Ahmad dan Abu Dawud).

<sup>38</sup> Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy Syaikh, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 595.

<sup>39</sup> Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy Syaikh, *Fikih Muyassar: Panduan ...*, hlm. 596.

Al-Qarafi dan Ibnu Taimiyah menceritakan bahwa ulama telah sepakat mengharamkan sejenis ganja tersebut. Orang yang mengambilnya diberi sanksi takzir dan efek jera, bukan hadd. Akan tetapi, shalatnya seseorang tidak batal dengan membawanya karena segala jenis tanaman yang tumbuh hukumnya suci.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ganja mulai dikenal pada penghujung tahun 600 H. Pada saat Daulah Tartar berkuasa, ganja termasuk jenis tanaman yang paling dilingkari dan lebih buruk dibandingkan khamar, sebab ganja dapat menimbulkan mabuk, merasakan *over happy* dan *fly* karena amat senang, seperti halnya khamar. Menghentikan penggunaan ganja lebih sulit dibandingkan dengan minuman khamar.

Selain jenis minuman, setiap perkara yang dapat menghilangkan akal misalnya obat bius tidak diberlakukan hadd, seperti halnya ganja. Hal ini disebabkan obat bius tidak menimbulkan rasa senang, tidak menimbulkan *fly* dan tidak mendorong seseorang *over dosis*. Penggunaan obat bius ini hanya diberlakukan takzir.<sup>40</sup>

### **2.1.5 Status hukum pemakai, produsen, dan pedegar narkotika menurut hukum pidana Islam**

Status hukum narkotika dalam konteks fiqh memang tidak disebutkan secara langsung. Al-qur'an hanya berbicara tentang pengharaman khamar yang dilakukan secara gradual (*al-tadrij fi al-tasyri'*). Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkotika hukumnya haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia. Oleh karena itu, menurut Ibnu

---

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2012), hlm. 333-334.

Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Alquran dan sunnah, maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan qiyas jail.<sup>41</sup>

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman khamar dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad Al- Syarbasi, tanpa diqiyaskan dengan khamar pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai khamar karena dapat menutupi akal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memakai, menjual, membeli, memproduksi dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkoba adalah haram. Hal itu disebabkan narkoba lebih berbahaya dibanding khamar.

Alquran dan sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah ta'zir. Hukuman ta'zir bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun bisa beragam.

Mengingat besarnya dampak buruk yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut:

1. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar, dan penyeludup bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman mati.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.

3. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.<sup>42</sup>

## 2.2. Penyalahgunaan Narkotika

Pertama kali narkotika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif berupa dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium pun telah digunakan bangsa mesir kuno untuk menenangkan orang yang sudah menangis. Meskipun demikian, disamping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kenikmatan.<sup>43</sup>

Dalam kehidupan Arab jahiliah, tradisi meminum minuman keras sangat kental sehingga tidak dipisahkan. Budaya itu dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri ketika seseorang sedang mabuk.<sup>44</sup> Sementara itu, *hasyis* (ganja) telah disalahgunakan oleh *hasyasyin*.<sup>45</sup> Pemimpin *hasyasyin* menuntut kesetiaan pengikutnya dengan membuat mereka mabuk. Dengan cara ini mereka merasakan kenikmatan, sehingga mereka bersedia mati untuk memperoleh kenikmatan “surgawi” itu. Ketika pemimpin *hasyasyin* memerintahkan pengikutnya untuk membunuh seorang pejabat, ia berjanji akan

---

<sup>42</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*,..., hlm. 178.

<sup>43</sup> Danny I. Yatim, *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial- Psikologis*, (Jakarta: Arcan, 1989), cet. Ke-1, hlm.51.

<sup>44</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), cet. Ke-1, hlm. 90.

<sup>45</sup> Kata *hasyasyin* berasal dari kata Arab *hasyasyin* atau *hasyasyin* yang artinya para pengguba *hasyis* (sejenis tumbuhan pembius dan pengantar mabuk).

membawa si pengikut kembali ke surga jika berhasil melaksanakannya.<sup>46</sup>

### **2.3. Sanksi Hukuman Bagi Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Hukum narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang selain untuk tujuan medis (dalam kondisi terpaksa) adalah haram. Keharaman narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan nash-nash al-Quran dan hadits yang bersifat qath'i (pasti).<sup>47</sup>

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jika dilihat menurut hukum pidana Islam. Ada yang berpendapat sanksinya adalah had dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah ta'zir. Berikut ini penjelasannya.

1. Ibnu taimiyah dan azat husnain berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi had, karena narkotika dianalogikan dengan khamar.<sup>48</sup>
2. Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al- Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi ta'zir, karena narkotika tidak ada pada masa Rasulullah, narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan khamar, dan narkotika tidak diminum, seperti halnya khamar.

---

<sup>46</sup> Hasan Murif Ambari, dkk., *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 1, hlm. 185-187.

<sup>47</sup> Wahbah al-Zahuili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insan dan Darul Fikri, 2007), hlm. 454.

<sup>48</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*,..., hlm. 177.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ta'zir. Yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat besar.<sup>49</sup>

Ta'zir merupakan jenis hukuman yang belum ditentukan hukumnya dalam nash, ta'zir dimulai dari yang paling ringan seperti penasehatan sampai pada hukuman yang berat seperti kurungan dan dera bahkan sampai pada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Adapun tindak pidana yang diancamkan hukuman ta'zir adalah setiap tindakan pidana selain tindakan pidana hudud, qishash, dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syara'. Ketika hukuman ta'zir dijatuhkan atas ketiga tindak pidana hudud tersebut, hukuman itu bukan dikategorikan sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok (hudud). Abdul Aziz Amir menjelaskan jenis-jenis sanksi ta'zir sebagai berikut:

1. Sanksi yang mengenai badan seperti hukuman mati dan jilid
2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti penjara dan pengasingan.
3. Sanksi yang berkaitan dengan harta seperti perampasan, penyitaan dan penghancuran.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). <http://halalmui.org/images/stories/Fatwa/narkoba.pdf>

<sup>50</sup> Dalam kajian pidana Islam, ulama membagi hukuman penjara dengan penjara seumur hidup dan penjara dalam jangka waktu tertentu, lihat: Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zir fi Syari'ah al-Islamiyah* (Saudi Arabia: Dar Al-fikr, t.th), h. 205. Penjelasan serupa juga ditemukan dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, lihat: Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, h. 84.

Dalam kajian Pidana Islam, pada dasarnya, hukuman ta'zir bertujuan untuk mendidik. Hukuman ta'zir diperbolehkan jika ketika diterapkan biasanya akan aman dari akibatnya yang buruk.<sup>51</sup>

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa terhadap pelaku peredaran gelap narkoba dijatuhi sanksi ta'zir. Lantas jenis hukuman ta'zir apakah yang patut dan layak bagi seorang pelaku narkoba? Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa hukuman yang layak bagi penyalahgunaan narkoba adalah hukuman penjara seumur hidup sampai kepada hukuman mati berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku narkoba.

#### **2.4. Definisi Anak**

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia. Pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang melingkupi anak nakal menurut Maulana Hasan Wadong (2000)<sup>52</sup> meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud mensejahterakan anak;
3. Rehabilitasi yaitu anak berhak mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak

---

<sup>51</sup> Diakses dari: <http://repository.uinsu.ac.id/1616/8/BAB%20III.pdf>

<sup>52</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.22.

berbeda-beda antar negara. Negara-negara di dunia tidak memiliki keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak. Berikut contoh batasan umur anak dari beberapa negara:

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur anak 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur anak antara 8-17 tahun, sementara ada pula negara bagian yang lain menentukan batas umur anak antara 8-16 tahun;
2. Di Inggris, ditentukan batas umur anak antara 12-16 tahun;
3. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur anak antara 8-16 tahun;
4. Di Belanda, batas umur anak ditentukan 12-18 tahun;
5. Di Srilanka, batas umur anak ditentukan antara 8-16 tahun;
6. Di Iran, batas umur anak ditentukan antara 6-18 tahun;
7. Di Jepang dan Korea, batas umur anak ditentukan antara 14-20 tahun;
8. Di Taiwan, batas umur anak ditentukan antara 14-18 tahun;
9. Di Kamboja, batas umur anak ditentukan antara 15-18 tahun;
10. Di negara-negara ASEAN lain, antara lain: Filipina (antara 7-16 tahun); Malaysia (antara 7-18 tahun), Singapura (antara 7-18 tahun).<sup>53</sup>

Batasan usia juga dilihat pada dokumen-dokumen internasional, seperti:

1. *Task force on juvenile delinquency prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16-18 tahun.
2. Resolusi PBB 40/33 tentang *UN standard minimum rules for administration of juvenile justice (beijing rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun
3. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>54</sup>

Dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut,

<sup>53</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.10-11.

<sup>54</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 8.

Wagiati Soetodjo (2006) menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.<sup>55</sup>

Sebenarnya, apabila memerhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia, batasan usia minimum 8 tahun tersebut sangatlah rendah bila dikaitkan dengan kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai konsekuensi terhadap kenakalan yang telah dilakukan oleh si anak, walaupun usia tersebut tidak berbeda dengan pengaturan di negara lain (seperti di beberapa negara di Amerika Serikat, Srilanka, dan Australia). Dengan kesamaan pengaturan tersebut tidak berarti kondisi perkembangan fisik, psikis dan sosial anak di Indonesia dapat disamakan dengan negara-negara tersebut. Akan lebih bijak kalau memperbandingkan dengan negara lain yang mengatur di atas usia 8 tahun sebagai usia minimum. Usia 12 tahun sebagai batasan minimum dalam kaitan pertanggungjawaban pidana akan lebih mengena karena batas usia tersebut si anak sudah mulai mengerti dan memahami akan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukannya.

Undang-undang tentang Pengadilan Anak Bab 1 Ketentuan Umum mendefinisikan anak sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>56</sup> Selain definisi tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Bab 1

---

<sup>55</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 26.

<sup>56</sup> Republik Indonesia, *Undang Undang peradilan Anak no 3 tahun 1997*.

Ketentuan Umum Pasal 1 mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>57</sup>

Dari pemaparan di atas, peneliti menentukan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **2.5. Badan Narkotika Nasional (BNN)**

### **2.5.1 Landasan dan Peranan BNN**

Dasar hukum BNN sebagai lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Sebelumnya BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota.<sup>58</sup> Dalam undang-undang tersebut status kelembagaan BNN ditetapkan menjadi lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.<sup>59</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) di dalam Undang-Undang Republik

<sup>57</sup> Republik Indonesia, *Undang Undang Perlindungan Anak no 23 tahun 2002*.

<sup>58</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya*, hlm 125.

<sup>59</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu....*, hlm. 125.

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat pada Bab XI Pencegahan dan Pemberantasan, Bagian Kesatu, Pasal 64 menyatakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan BNN. Di dalam Pasal 65 juga dijelaskan bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia disertai mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di Ibukota provinsi dan BNN kabupaten/ kota<sup>60</sup>

Mengenai kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam peraturan kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam hal ini BNN dipimpin oleh seorang Kepala. Selanjutnya mengenai tugas BNN sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berikutnya ialah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

---

<sup>60</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009* .

peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, berkoordinasi dengan kepala Kepolisian negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Untuk tugas lainnya yaitu memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, mengembangkan labotarium narkoba dan prekursor narkoba, melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain itu BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam melaksanakan tugasnya BNN menyelenggarakan fungsi yaitu Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba psikotropika dan prekursor dan

bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN,

Dalam hal ini juga terdapat penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN, penyusunan perencanaan dan program, dana anggaran BNN, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dibidang P4GN, pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama, pelaksanaan pembinaan teknis P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN, pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN,

Selanjutnya adanya pelaksanaan fasilitas dan pengorganisasian wadah peran serta masyarakat, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi dibidang narkotika, psikotropika dan precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan atau pecandu narkotika, psikotropika dan precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

Tidak hanya itu terdapat juga mengenai pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial narkotika, psikotropika dan precusor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/ atau pecandu narkotika psikotropika dan prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas therapeutic atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya, pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-perundangan serta pemberian bantuan hukum dibidang P4GN, pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dibidang P4GN, pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN,

Tugas selanjutnya yaitu pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dibidang P4GN, pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN, pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan dibidang P4GN, pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan precusor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, pengembangan labotarium uji narkotika, psikotropika dan precusor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang P4GN. Dalam pelaksanaan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan precusor

Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

BNN sebagai sebuah lembaga pemerintah non-kementerian juga memiliki struktur kepengurusannya sebagaimana yang terdapat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut susunan organisasi Badan Narkotika Nasional terdiri atas yang pertama Kepala. Kedua Sekretaris utama. Ketiga Deputy Bidang Pencegahan. Keempat Deputy Bidang Pemberantasan. Kelima Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Keenam Deputy Bidang Rehabilitasi. Ketujuh Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama. Kedelapan Inspektorat Utama. Kesembilan kepengurusan BNN Pusat. Kesepuluh Instansi Vertikal (BNNP, BNNK).

Mengenai kepala sebagaimana terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwasannya Kepala adalah pemimpin BNN. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kepala mempunyai tugas sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memimpin BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN, mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan pemerintah Luar negeri dan/ atau organisasi internasional dibidang P4GN.

Untuk sekretaris utama dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa sekretaris utama adalah unsur pembantu pemimpin, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa sekretaris utama

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN. Selain itu dalam Pasal 10 dijelaskan pula bahwa dalam melaksanakan tugas, sekretaris utama menyelenggarakan fungsi pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN, pengoordinasian, penyikronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dana anggaran di lingkungan BNN,

Begitupun juga dengan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN, pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, Pengoordinasian, penyikronisasian dan pengintegrasian dalam pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN.

### **2.5.2 Payung Hukum BNN**

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu BNN. BNN merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007. Undang-Undang Nomor

35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan dibentuknya BNN yang lebih operasional dan memiliki kewenangan penyidikan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.<sup>61</sup>

## 2.6. Teori Sebab kejahatan dalam Perspektif Sosiologi

Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: *anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan), *cultural deviance* (penyimpangan budaya) dan *social control* (kontrol sosial).<sup>62</sup>

### 1. Teori *Anomie* (ketiadaan norma)

Teori *Anomie*, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).<sup>63</sup> Individu dan

<sup>61</sup>Laurensius Airliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, hlm.91.

<sup>62</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi* ( Makassar: Refleksi, 2010), hlm 39.

<sup>63</sup> A. Suci Febrianti Mansur, *Tinjauan Kriminologi terhadap kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamaju*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universiats Hasanuddin Makassar, 2015) hlm. 18

kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri tersebut bisa menjadi sebuah penyimpangan.

Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.<sup>64</sup>

## 2. Teori *cultural deviance* (Penyimpangan Budaya)

*Cultural deviance theories* terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah *social disorganization*, *differential association*, dan *cultural conflict*.<sup>65</sup>

### a. *Social disorganization*

*Social disorganization theory* memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Thomas dan Znaniecky mengaitkan hal ini dengan *social*

---

<sup>64</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*,..., hlm. 86.

<sup>65</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 80.

*disorganization* (disorganisasi sosial), yaitu *The breakdown of effective social bonds, family and neighborhood association, and social controls in neighborhoods and communities* (tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas). Menurut Thomas dan Znaniecky, nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya di lingkungan yang *disorganized* secara sosial. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan anak-anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian mereka melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan yang penuh dengan kebebasan dalam pergaulan yang pada akhirnya menjadikan mereka mengenal narkoba, minuman keras dan seks bebas.<sup>66</sup>

*b. Differential Association*

Teori asosiasi diferensial atau *differential association* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang

---

<sup>66</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi...* hlm 47- 48.

melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif untuk melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.<sup>67</sup>

c. *Culture conflict*

Teori ini dikemukakan Thorsten Sellin dalam bukunya *Culture Conflict and Crime (1938)*. Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran/sikap. Thorsten Sellin menyetujui bahwa maksud norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap hari. Norma adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok satu dengan lainnya. Konsekuensinya, setiap kelompok mempunyai norma dan setiap norma dalam setiap kelompok lain memungkinkan untuk konflik. Setiap individu boleh setuju dirinya berperan sebagai penjahat melalui norma yang disetujui kelompoknya, jika norma kelompoknya bertentangan dengan norma yang dominan dalam masyarakat. Persetujuan pada rasionalisasi ini, merupakan bagian terpenting untuk membedakan antara yang kriminal dan nonkriminal dimana yang satu menghormati pada perbedaan kehendak/tabi'at norma.<sup>68</sup>

Secara gradual dan substansial, menurut Thorsten Sellin, semua *culture conflict* merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma. Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau acapkali sebagai hasil berpindahnya norma-norma perilaku daerah/budaya satu ke budaya lain dan dipelajari sebagai konflik

---

<sup>67</sup>[https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi\\_54f96eaaa3331178178b4d](https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi_54f96eaaa3331178178b4d). diakses pada tanggal 25/11/2018.

<sup>68</sup> Dikutip dari buku T. Sellin, *Culture Conflict and Crime* (1938).

mental. Konflik norma tingkah laku dapat timbul karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok.<sup>69</sup>

### 3. *Social control* (kontrol sosial)

Perspektif kontrol sosial adalah perspektif untuk menjelaskan delikueni dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya interaksi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosial (misalnya kelas bawah). Cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan. Travis Hirschi (1969), sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa “pelaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu”. Artinya, argumentasi dari teori kontrol sosial bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>70</sup>

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan oleh tiga perkembangan ragam dalam kriminologi yaitu pertama adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik, dan kembali kepada penyelidikan tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” (*new criminology*) dan hendak kembali pada subjek semula yaitu penjahat. Kedua, muncul studi tentang “*criminal justice*” sebagai ilmu baru yang telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan orientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial menjadi suatu riset baru khususnya bagi tingkah laku

---

<sup>69</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi...* hlm 53.

<sup>70</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi,...*, hlm. 101-102.

anak dan remaja, yakni “*self-report survey*”.<sup>71</sup>

Kontrol sosial dikaji dari perspektif makro maupun mikro. Dalam perspektif makro (*macrosiological studies*), kontrol sosial adalah menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok. Sistem formal tersebut diantaranya:

1. Sistem hukum, undang-undang, dan penegak hukum
2. Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat
3. Arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah atau kelompok swasta

Jenis-jenis kontrol sosial ini dapat menjadi positif maupun negatif. Positif apabila dapat merintangi orang dari melakukan tingkah laku yang melanggar hukum, negatif apabila mendorong penindasan, membatasi, atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan.<sup>72</sup> Berbeda dengan perspektif makro, perspektif mikro (*microsociological studies*) memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal atau dari perspektif mikro. Travis Hirschi merupakan tokoh penting dalam perspektif ini. Dalam bukunya yang berjudul *Cause of Delinquency* yang terbit pada tahun 1969, Travis Hirschi mengatakan bahwa perspektif mikro memiliki empat elemen sosial yang menjadi pengontrol dalam masyarakat, yaitu *attachment*, *involvement*, *commitment*, dan *belief*.<sup>73</sup>

a. *Attachment* (keterikatan)

Keterikatan menunjuk pada ikatan pihak lain seperti keluarga dan teman

<sup>71</sup> Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Viktimologi*,... hlm 100.

<sup>72</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*,... hlm 88.

<sup>73</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Ed 1, Cet 1, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996). hlm.

sebagai dan lembaga-lembaga penting seperti sekolah dan lain sebagainya. Kaitan keterikatan (*attachment*) dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bisa saja mengganggu kepribadian, sedangkan keterikatan yang buruk dengan sekolah dipandang sangat penting dengan delikuensinya.<sup>74</sup>

b. *Involvement* (keterlibatan)

Frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, menjadi anggota pramuka, panjat tebing dan lain lain), cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa jika seseorang sibuk dan aktif dengan kegiatan tertentu maka hal itu akan menguras waktu, tenaga dan pikirannya, sehingga ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum<sup>75</sup>

c. *Commitment* (pendirian yang kuat terhadap hal-hal positif)

*Commitment* merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu seperti sekolah, pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut.

Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Biasanya orang yang sudah mendapatkan manfaat atau yang sedang berusaha meraih manfaat tersebut (harta benda, reputasi, dan masa depan) tidak akan melanggar hukum. Apabila mereka melakukannya, segala investasi yang

<sup>74</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*,..., hlm. 105.

<sup>75</sup> Jurnal diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/3892/4/Bab%202.pdf...hlm>. 46.

diperoleh akan lenyap begitu saja.<sup>76</sup>

d. *Belief* (pandangan nilai moral yang tinggi)

Kepercayaan terhadap norma-norma konvensional merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.<sup>77</sup>

Dengan demikian teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda, teori ini berdasarkan asumsi peneliti bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia, sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa tidak semua orang melakukan kejahatan. Selain itu, teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

## **2.7. Peran Islam Dalam Menjaga Generasi Muda Agar Tidak Terjerumus Dalam Kecanduan Narkotika**

Islam menjaga generasi muda agar tidak terjerumus bahaya baik yang bersifat fisik, psikis, sosial maupun keluarga. Menasehati mereka agar tidak menjerumuskan diri pada kehancuran, agar berpikir jernih dan memikirkan segala akibat yang akan dihadapi. Islam menganjurkan pada orang mukmin agar hidup normal, kuat, kreatif dan produktif dan hidup sesuai fitrah yang telah Allah

---

<sup>76</sup> Bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya. Lihat Buku A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Refleksi, 2010), hlm.58.

<sup>77</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*, (Jakarta: Kecana, 2013), hlm.238.

ciptakan. Karena itu, Islam mendidik seorang muslim agar menjauhi khamar, obat terlarang, bahkan rokok dan segala yang merendahkan derajat, kesehatan dan kekuatannya. Telah diketahui bahwa adiksi obat terlarang membawa akibat pada hancurnya kehidupan pribadi dan keluarga, turunnya kesehatan dan produktifitas, rusaknya akal dan akhirnya menyebabkan penggunanya masuk penjara atau berakibat pada kematian.



## BAB TIGA

### PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) BANDA ACEH

#### 3.1. Penanganan Penyalahgunaan Narkotika terhadap Anak

Saat ini narkotika telah merambah anak-anak yang ada di Banda Aceh, baik itu dari usia SD, SMP maupun SMA. Data dari Polresta Banda Aceh mengenai kasus narkotika oleh anak ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Data Kasus Narkotika oleh Anak

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Narkotika	
		Ganja	Sabu
2016	4	1	3
2017	0	0	0
2018	0	0	0
Jan/ Juni 2019	0	0	0

(sumber: Polresta Banda Aceh)

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak nakal. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Memperhatikan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa di satu sisi anak yang menyalahgunakan narkotika disebut sebagai anak nakal, sehingga terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan pidana atau tindakan. Di sisi yang

lain, anak yang menyalahgunakan narkoba sebagai korban. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa setiap korban narkoba dapat dilakukan rehabilitasi medis sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.<sup>78</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya penyalahguna narkoba adalah pada usia sekolah SMP maupun SMA. Selain itu, ada empat sasaran yang harus difokuskan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu sekolah menengah, perguruan tinggi, pekerja pemerintah dan swasta. Sebagai agen dan kader dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, setiap anak/pelajar dibimbing dengan pengetahuan bagaimana cara menolak narkoba.<sup>79</sup> Hal yang pertama dilakukan adalah dengan bergaul dengan teman-teman yang tidak menyalahgunakan narkoba, membantu teman-teman untuk mengatakan tidak dan menolak penyalahgunaan narkoba, serta mencoba untuk mengatakan tidak dan mengucapkan terima kasih.

Hal yang kedua dilakukan adalah waspada akan tekanan yang beraneka ragam baik dengan bujukan, gurauan, ancaman, setengah memaksa dan ancaman fisik. Oleh karena itu, setiap anak diharapkan siap dan waspada untuk mengatakan tidak terhadap narkoba. Bila tekanan itu kelihatan mengancam maka segera anak dianjurkan untuk segera meninggalkan tempat itu. Yang ketiga, menghindari situasi. Artinya menghindari tempat-tempat yang rawan penyalahgunaan narkoba. Dengan menghindari kesempatan berkumpul dengan teman yang menyalahgunakan narkoba, anak dapat memperkecil kemungkinan terlibat dalam

---

<sup>78</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkoba* (Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015), hlm. 86.

<sup>79</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya ...*, hlm.129.

narkotika. Yang keempat, siap memberi alasan yang logis. Misalnya dengan mengatakan ‘Aku tahu itu tidak baik bagiku maka aku menolaknya’. Bila alasan ini tidak membantu, si anak/pelajar tersebut harus menolak dengan mengatakan lagi ‘tidak’ dengan tegas.<sup>80</sup>

Hal yang kelima yaitu mengalihkan pembicaraan. Contoh mengalihkan pembicaraan adalah ‘Tidak, aku mau nonton televisi.’ atau ‘Aku ada acara keluarga’ dan lain sebagainya. Dan hal yang terakhir yaitu memperkuat kelompok anti penyalahgunaan narkotika. Anak atau pelajar diharapkan dapat menjauhi mereka yang memiliki kebiasaan memakai narkotika, tetapi tidak membenci atau memusuhi mereka. Memperkuat kelompok anti narkotika dapat dilakukan dengan bergabung dengan teman-teman bukan pemakai narkotika.<sup>81</sup>

### **3.2. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak**

Mencegah adalah upaya agar orang tidak memakai narkotika, agar pemakaian narkotika tidak berlanjut dan tidak menimbulkan dampak buruk.<sup>82</sup> Upaya pencegahan anak dari bahaya penyalahgunaan narkotika belum banyak dilakukan. Hal ini terbukti dari banyaknya penyalahguna narkotika dari kalangan anak. Menyikapi hal ini, diperlukan lebih banyak lagi terobosan baru yang bersifat preventif. Preventif disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkotika agar mengetahui seluk-beluk narkotika sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika

---

<sup>80</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.130.

<sup>81</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.131.

<sup>82</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.51.

dibantu oleh instansi dan institusi lain termasuk lembaga profesional terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perkumpulan, Organisasi Masyarakat (ORMAS), dan lain-lain.<sup>83</sup>

Sebagaimana yang dipaparkan oleh ketua bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) BNN Provinsi (BNNP) Aceh, Masduki, BNN sudah ada di provinsi Aceh sejak 2010. Awalnya dinamakan dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP), yang selanjutnya berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Ada beberapa LSM yang membantu dan bekerjasama dengan BNN Provinsi (BNNP) Aceh dalam mengkampanyekan bahaya narkotika, seperti Ikatan Keluarga Anti Narkotika (IKAN), Gema Nusantara (GEMATARA), Generasi Muda Nusantara (GEMA DESANTARA), yang merupakan beberapa LSM yang bekerjasama dengan BNNP dalam rangka menyelamatkan generasi muda Aceh.<sup>84</sup>

Terdapat beberapa program yang dilakukan oleh BNNK Banda Aceh untuk mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap anak. Pertama, memberikan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkotika terhadap anak melalui sekolah. Contohnya pada kegiatan upacara, atau meminta waktu tertentu misalnya pada Jum'at pagi di pelajaran muatan lokal yang ditujukan untuk memberi peringatan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Pencegahan yang kedua adalah dengan memberikan pemahaman kepada orang tua agar bisa menjaga anaknya, mengontrol kegiatan anak, serta meningkatkan peran orang tua dalam membangun kesadaran bahaya penyalahgunaan narkotika pada anak, contohnya orang tua

---

<sup>83</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.84.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Masduki, ketua bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) BNN Provinsi (BNNP) Aceh, tanggal 25 Juni 2019.

menjelaskan konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba. Orang tua dihimbau untuk memberikan kehangatan dalam rumah tangga dengan membangun komunikasi antara anak dan orang tua seperti mendengar apa isi hati anak. Hal ini sangat diperlukan dikarenakan jika anak sering didengar oleh orang tuanya, maka si anak mempunyai daya tangkal tersendiri sehingga dia tidak butuh lagi perhatian dari orang lain disebabkan dia sudah mendapat perhatian dari orang tuanya. Karena sebenarnya jika kehangatan dalam rumah tangga itu ada dan sudah diperoleh perhatian yang cukup dalam keluarga, maka dia tidak mudah terpengaruh oleh orang lain.<sup>85</sup>

Namun demikian, kondisi yang terjadi saat ini adalah anak-anak lebih membutuhkan perhatian orang lain dibandingkan orang tuanya sendiri, sehingga muncul pelampiasan-pelampiasan dan perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang tersebut dikhawatirkan akan mengarah kepada penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan keharmonisan dalam keluarga. Menciptakan rasa harmonis dalam keluarga bukan persoalan *broken home* atau tidak. Keluarga *broken home* tetap bisa menciptakan kehangatan dalam rumah tangga, contohnya dengan tetap memberikan perhatian kepada anak meski orangtuanya bercerai. Namun terkadang ada orang tua yang tidak bercerai (bukan keluarga *broken home*) tapi anak tidak diperhatikan, misalnya si ibu jarang di rumah, sementara si ayah sibuk kerja. Dari kondisi demikian, si anak akan mencari pelampiasan lain dengan kawannya. Kawan si anak tersebut bisa saja mengajak ke hal-hal menyimpang hingga terjerumus kepada penyalahgunaan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Masduki, ketua bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) BNN Provinsi (BNNP) Aceh, tanggal 25 Juni 2019.

narkotika. Hal yang demikian sangat dikhawatirkan dan perlu diberikan perhatian yang khusus.<sup>86</sup>

Hal pertama yang sangat penting ditanamkan dalam diri anak dalam proses pendidikannya adalah penanaman nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama yang kuat harus dibangun sedini mungkin didalam diri si anak sebagai bekal untuk menjalani hidup yang sesuai dengan syariat agama. Penanaman dan pembinaan pendidikan agama pada diri anak menuntut peran aktif keluarga. Keluarga tidak boleh bersikap abai terhadap pendidikan agama anak hanya karena telah mengirimkan si anak ke tempat pengajian atau ke pesantren, hal ini disebabkan tanggung jawab pendidikan yang paling awal bagi anak terletak di pundak orang tuanya. Dengan demikian peran keluarga sangat dibutuhkan dalam membendung pengaruh narkotika.<sup>87</sup>

Namun kondisi sekarang kita lihat bahwa anak sudah dibina dengan pendidikan agama, namun masih terjerumus pada penyalahgunaan narkotika. Seharusnya dengan pendidikan agama yang baik, kita bisa membedakan mana yang halal mana yang haram, bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak. Akan tetapi jika tidak ada benteng seperti keharmonisan dalam keluarga, tidak ada kehangatan antara anak dan orang tua, maka si anak ini bisa terpengaruh oleh temannya ke hal-hal yang menyimpang. Namun terkadang ada anak yang berteman dengan orang nakal tapi tidak terpengaruh kepada penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan karena dia bisa membentengi dirinya sendiri dengan bekal-bekal yang dia terima dari keluarganya. Sebagai contoh sederhana, dulu

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Masduki, ketua bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M)BNN Provinsi (BNNP) Aceh, tanggal 25 Juni 2019.

<sup>87</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.16.

setiap anak pergi ke sekolah dengan mencium tangan orang tua, pulang sekolah mencium tangan orang tua. Akan tetapi sekarang budaya tersebut sudah mulai terkikis karena anak-anak menamakan diri anak gaul. Budaya salam dengan orang tua sudah dianggap kolot, padahal budaya yang baik seperti ini perlu ditanamkan kembali, karena dapat memunculkan keharmonisan dan kehangatan dalam rumah tangga.<sup>88</sup>

Dalam melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan di Banda Aceh, BNNK Banda Aceh melibatkan pemerintah daerah melalui SPKTNya, Dinas Syariat Islam, MPU, Badan Dayah, serta menjalin kerjasama dengan para pimpinan dayah, para mubaligh, dan para da'i. Hal ini dilakukan mengingat anak-anak biasanya lebih mendengar ustaz dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan agama.<sup>89</sup>

Selain itu, BNNK Banda Aceh berupaya untuk bersinergi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh gampong, dan orang tua. Orang tua memiliki peranan penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikarenakan anak akan patuh kepada orang tuanya sepanjang orang tuanya bisa mendidik anak sejak kecil. Anak merupakan generasi calon pemimpin bangsa. Keberhasilan atau kegagalan orang tua dalam mendidik anak akan berdampak terhadap kemajuan atau kehancuran bangsa. Jika pola pikir si anak hancur, maka bangsa juga akan hancur. Oleh karena itu, para orang tua dihimbau untuk menjaga generasi muda yang sekarang terkenal dengan kaum milenial ini dengan tidak meninggalkan

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Masduki, ketua bidang pencegahan dan dan pemberdayaan masyarakat (P2M)BNN Provinsi (BNNP) Aceh, tanggal 25 Juni 2019.

<sup>89</sup>Wawancara dengan Masduki, ketua bidang pencegahan dan dan pemberdayaan masyarakat (P2M)BNN Provinsi (BNNP) Aceh, tanggal 25 Juni 2019.

generasi yang lemah. Kaum milenial merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Jika gagal menyelamatkan aset bangsa maka kita juga gagal membangun bangsa ke depan.<sup>90</sup>

Oleh karena itu, peran orang tua atau keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini terhadap anak sangat besar. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak, yaitu pertama, mempelajari masalah narkoba. Tidak mungkin kita bisa mencegah, jika tidak tahu apa yang sedang kita coba cegah. Orang tua dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan mempelajari masalah narkoba dengan membaca, mendengarkan ceramah, berdiskusi dan membahas masalah narkoba di majalah, koran atau pada program televisi dan radio. Orang tua harus mengerti jenis-jenis narkoba dan bahaya menggunakan narkoba yang nantinya akan disampaikan kepada anak sebagai proses pendidikan tentang narkoba.<sup>91</sup>

Hal kedua yaitu mengajarkan anak tentang masalah narkoba. Umumnya anak menerima informasi tentang narkoba dari luar rumah, sebagian besar dari teman sebayanya. Hal ini sangat berbahaya, terutama ketika anak mengetahui suatu hal yang baru secara tidak komprehensif atau setengah-setengah. Dikatakan setengah-setengah karena biasanya anak hanya tahu namanya saja namun tidak mengerti dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, orang tua perlu mengajarkan narkoba secara detail kepada anak sehingga anak mengerti secara utuh dan mampu mengambil langkah yang benar. Orang tua

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Masduki, ketua bidang pencegahan dan dan pemberdayaan masyarakat (P2M)BNN Provinsi (BNNP) Aceh, tanggal 25 Juni 2019.

<sup>91</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.2.

sebagai pembimbing dan pendidik memiliki beberapa kewajiban yaitu membantu anak mengatasi masalah yang dihadapi, memberikan alternatif penyelesaian masalah, mengarahkan anak dalam menggali potensi diri, menyadarkan anak bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika tidak sesuai dengan nilai, norma yang berlaku dalam agama dan masyarakat, dan yang terakhir memberi pemahaman bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dapat mengakibatkan putus sekolah, tidak dapat bekerja dengan baik, terlibat tindak pidana, mengganggu ketertiban umum, dan terkena berbagai macam penyakit.<sup>92</sup>

Hal yang ketiga adalah melarang pemakaian narkotika. Melarang anak melakukan pemakaian narkotika jenis apapun, termasuk rokok dan minuman beralkohol, dan ini harus menjadi peraturan keluarga. Orang tua harus bisa menjadi contoh bagi anak agar tidak mengonsumsi hal-hal tersebut. Aturan dibuat atas kesepakatan anggota keluarga. Orang tua harus menjelaskan konsekuensinya apabila aturan dilanggar. Anak harus memahami aturan-aturan tersebut dengan jelas dan spesifik, artinya anak mendapatkan penjelasan mengenai peraturan larangan memakai narkotika, konsekuensinya jika melanggar aturan, bagaimana pelaksanaan hukuman bagi yang melanggarnya, dan tujuan hukuman tersebut. Selain itu, anak juga harus diarahkan agar konsisten dengan peraturan tersebut. Artinya anak mendapatkan penjelasan bahwa peraturan larangan menggunakan narkotika berlaku tetap, kapan saja dan dimana saja baik di rumah, di sekolah, maupun di rumah teman dan di tempat lainnya. Dan yang ketiga harus masuk

---

<sup>92</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.3-4.

akal. Artinya jika peraturan dilanggar bertindaklah bijaksana dengan menerapkan hukuman sesuai peraturan awal yang sudah ditetapkan.<sup>93</sup>

Hal keempat yang dapat dilakukan oleh keluarga adalah mencegah pengaruh negatif berita kriminal. Artinya orang tua harus mengamati apa yang ditonton anak di televisi. Orang tua tidak perlu menyensornya, akan tetapi perlu mengambil kesempatan untuk menjelaskan kepada anak tentang berita kriminal. Berita kriminal yang ditayangkan di televisi hanya sepinggal dan sekilas saja, hal ini membuat anak penasaran dan akan mencari tahu informasi itu di luar. Sebelum itu terjadi, orang tua diharapkan untuk bisa memberi penjelasan dan informasi dari berita-berita itu. Hal ini dapat mencegah anak untuk mencoba-coba khususnya tentang penyalahgunaan narkotika. Selain itu, jumlah jam anak menonton televisi harus dibatasi. Terdapat banyak alasan mengapa jumlah jam yang diluangkan anak untuk menonton televisi harus dibatasi hanya 2 jam saja. Siaran informasi di televisi yang mendorong pemakaian narkotika adalah salah satu alasannya.<sup>94</sup>

Hal kelima yaitu mewaspadaai sikap dan perilaku orang tua sendiri. Keluarga merupakan lingkungan terdekat yang mempengaruhi perkembangan perilaku anak. Anak akan meniru perilaku orang tuanya karena anak memandang orang tua sebagai figur mereka. Hingga usia remaja anak akan meniru perilaku orang tuanya, sehingga setiap sikap dan perilaku orang tua perlu diwaspadai. Orang tua tidak dapat menyalahkan anak jika anak nantinya menggunakan narkotika, karena mereka mendapat contoh perilaku yang seperti itu. Jika orang tua masih merokok, maka mulai dari sekarang mereka harus

---

<sup>93</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya ...*, hlm.4-5.

<sup>94</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.5-6.

berhenti merokok. Jika orang tua suka meminum minuman keras, maka mulai dari sekarang mereka harus berhenti melakukannya. Orang tua harus memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan tepat. Orang tua juga sebaiknya berlaku jujur dan mau mengakui kelemahan dan kekurangan tanpa harus kehilangan wibawa.<sup>95</sup>

Hal yang keenam yang dapat dilakukan adalah membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kenakalan anak yang bisa jadi disebabkan oleh keluarga yang tidak harmonis. Oleh karena itu, orang tua diharapkan dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Jika anak mendapatkan kasih sayang di rumah sendiri, mereka tidak akan mencari di luar yang akhirnya lari ke narkoba. Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan, dikemukakan bahwa anak yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang tidak baik/disharmoni keluarga, maka risiko anak untuk mengalami gangguan kepribadian menjadi berkepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga sehat atau harmonis.<sup>96</sup>

Selanjutnya, orang tua harus menjadi tempat bertanya dan teman diskusi bagi anak. Orang tua sebaiknya menjadikan dirinya sebagai teman yang pertama memberikan informasi kepada anak. Orang tua harus membekali diri dengan pengetahuan tentang narkoba dan prekursor narkoba dari media yang ada. Orang tua harus memberikan jawaban yang jujur dari semua pertanyaan anak dan menjadi pendengar yang baik. Orang tua diharapkan untuk tidak bereaksi

---

<sup>95</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.6.

<sup>96</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.7.

berlebihan apabila anak mengungkapkan pendapatnya tentang masalah narkoba dan prekursor narkoba, dengan demikian anak akan merasa nyaman dalam berdiskusi dengan orang tuanya.

Hal yang kedelapan yaitu orang tua melibatkan diri dalam kegiatan anak, artinya bahwa orang tua menciptakan situasi agar anak dapat terlibat dengan orang tua. Hal ini dapat diciptakan dengan membina kebersamaan dan melakukan kegiatan rutin bersama anak. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah mengerjakan kegiatan di rumah bersama seluruh keluarga di hari libur dan menyediakan waktu untuk rekreasi bersama.<sup>97</sup>

Berikutnya adalah menanamkan disiplin pada anak secara jelas dan konsisten. Hal ini untuk menghindari kemungkinan salah paham oleh anak mengenai alasan dia dihukum. Orang tua harus melakukan 3 hal untuk menyikapi hal ini, yaitu menyebutkan jenis-jenis perbuatan yang salah, menyatakan aturan atas prinsip yang dilanggar, menerangkan aturan atas prinsip yang dilanggar, menerangkan aturan atau konsekuensi yang diterima anak karena melakukan pelanggaran itu. Orang tua harus berusaha untuk secara konsisten menerapkan hukuman tersebut. Akan tetapi, orang tua diharapkan untuk tidak menegur anak di hadapan orang lain karena hal itu akan membuat anak malu. Orang tua juga diharapkan untuk tidak memperlakukan, membenci atau mengancam anak sehingga merendahkan harga diri si anak. Orang tua dapat memberi hadiah pada tingkah laku anak yang positif berupa pujian, penghargaan, barang atau kegiatan yang diberikan apabila anak berbuat sesuai yang diharapkan. Sebaiknya anak juga

---

<sup>97</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.8.

dilibatkan dalam membuat setiap tata tertib dan peraturan keluarga.<sup>98</sup>

Hal yang kesepuluh yaitu orang tua mengajarkan cara mengelola perasaan. Mengelola perasaan artinya menanggapi perasaan, agar hal itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan terakhir yaitu orang tua meningkatkan kepercayaan diri anak, artinya agar anak berani berkata 'tidak' terhadap tawaran narkoba dan ajakan negatif lainnya, anak harus percaya diri untuk berkata 'tidak'. Jika tidak percaya diri, anak akan sulit untuk menolak tawaran negatif tersebut, sedangkan orang yang menawarkan biasanya bersifat agresif. Orang tua perlu mempelajari dan mengajarkan anak mengenai ciri-ciri setiap sikap dan perilaku percaya diri, perilaku tidak percaya diri, dan perilaku menuntut. Selanjutnya orang tua dapat menjelaskan cara meningkatkan rasa percaya diri si anak.<sup>99</sup>

### **3.3. Mengupayakan Lingkungan Bebas Narkoba**

Lingkungan bebas narkoba adalah lingkungan yang bebas dari penggunaan dan peredaran gelap narkoba. Menjadikan lingkungan bebas narkoba merupakan tanggung jawab semua orang, baik dewasa maupun anak-anak, baik pemerintah maupun masyarakat. Lingkungan yang dimaksud adalah keluarga, sekolah, tempat kerja, dan tempat umum. Upaya menjadikan lingkungan bebas narkoba meliputi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Upaya itu di Indonesia disebut dengan P4GN (pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan gelap

---

<sup>98</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.5-6

<sup>99</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya ...*, hlm.11.

narkoba). Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melakukan tugas ini yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) di pusat dan daerah.<sup>100</sup>

Untuk wilayah Banda Aceh, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh telah mengupayakan lingkungan bebas narkotika melalui sosialisasi ke seluruh wilayah Banda Aceh yang rawan dengan narkotika. Pihak BNNK Banda Aceh mensosialisasikan P4GN tersebut dengan rutin setiap tiga kali seminggu.<sup>101</sup>

Beberapa hal dapat dilakukan untuk menjadikan lingkungan bebas narkotika, diantaranya dengan memulai dari diri sendiri, dilanjutkan dengan membantu orang lain dan menjadikan lingkungan terdekat bebas narkotika. Hal yang pertama dilakukan yaitu meningkatkan daya tangkal. Meningkatkan daya tangkal berarti meningkatkan daya tahan seseorang sehingga tidak perlu memakai narkotika. Seseorang tidak cukup hanya mengetahui bahaya narkotika, tetapi perlu mengubah sikap dan pola pikir negatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan. Hal yang kedua yaitu dengan tidak merokok atau minum alkohol. Merokok dan minuman alkohol adalah pintu masuk bagi penyalahgunaan narkotika lain seperti ganja, pil penenang/tidur, shabu, dan heroin. Oleh karena itu, langkah yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika adalah mencegah agar tidak merokok dan minum alkohol atau menunda usia merokok dan minum alkohol.<sup>102</sup>

Hal yang ketiga adalah mencegah pemakaian narkotika pertama. Makin muda usia seseorang ketika mulai memakai narkotika, makin sulit menanggulangi

<sup>100</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkotika Upaya...*, hlm.50-61.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Masduki, ketua bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) BNN Provinsi (BNNP) Aceh, tanggal 25 Juni 2019.

<sup>102</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkotika Upaya...*, hlm.51-52.

ketika telah mengalami ketergantungan. Oleh karena itu, lebih baik mencegah ketika orang belum memakai narkoba. Lebih baik melakukan kegiatan positif dan bermanfaat yang bisa memberikan rasa nyaman, sehingga tidak perlu memakai narkoba. Berikutnya adalah mencegah pemakaian narkoba berulang. Jika pernah mencoba atau telah memakai, berhentilah. Jika telah mengalami ketergantungan maka akibatnya akan parah dan berkepanjangan, tidak sebanding antara dampak dengan kenikmatan ketika memakainya.<sup>103</sup>

Selanjutnya yaitu memberikan informasi. Kita dapat membagikan informasi yang kita ketahui tentang narkoba dan akibatnya jika disalahgunakan, serta pencegahannya kepada orang-orang disekitar. Hal ini dapat dimulai dengan lingkungan terdekat seperti teman-teman dan keluarga. Hal keenam yaitu menggalang partisipasi, artinya mengajak orang-orang di sekitar lingkungan untuk berpartisipasi dalam upaya menjadikan lingkungan bebas narkoba. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu menyusun rencana kegiatan, mengadakan penyuluhan atau diskusi mengenai masalah narkoba dan upaya menanggulangnya. Para pelajar dapat mencari dana dengan menjual hasil karya atau memaparkan rencana penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan meminta dukungan orang tua, sekolah, atau sponsor.<sup>104</sup>

Hal ketujuh memberi bantuan. Jika ada teman yang menyalahgunakan narkoba, dekati mereka, lalu jelaskan bahaya pemakaian narkoba. Ajak berhenti memakai. Mintalah bantuan tenaga profesional jika perlu. Namun, kita perlu berhati-hati agar tidak malah ikut terjerumus. Selanjutnya adalah

---

<sup>103</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya ...*, hlm.52.

<sup>104</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.53.

menemukan kasus penyalahgunaan narkotika. Jika menemukan kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar, jangan dihakimi, dimusuhi, dibenci atau dikucilkan. Mereka juga manusia yang membutuhkan dukungan dari orang-orang yang peduli agar bisa keluar dari masalahnya. Hal kesembilan adalah merujuk kasus, maksudnya mengetahui alamat rumah sakit, panti, atau tempat yang melayani penyalahgunaan narkotika. Catat nama-nama orang yang dapat dihubungi jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Jika ada yang mengetahui teman pecandu narkotika yang mau dirawat, beri tahu orang tua dari pecandu tersebut dan ajak ke tempat perawatan. Atau ajak ke puskesmas terdekat. Dan hal terakhir yang kesepuluh yaitu melaporkan kasus. Artinya jika mengetahui kejadian penyalahgunaan narkotika, kita harus melaporkan kepada orang tua, guru, dan kepala sekolah. Jika mengetahui kejadian peredaran gelap narkotika, dapat dilaporkan pada polisi, lurah atau tokoh masyarakat setempat yang peduli terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika.<sup>105</sup>

#### **3.4. Peran BNNK Banda Aceh dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak**

Dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika, peran BNNK Banda Aceh adalah mendukung gerakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang berisi advokasi, diseminasi, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Maksud dari pemberdayaan masyarakat itu artinya menjadikan masyarakat berdaya, sehingga dapat membantu menjadikan lingkungannya bebas narkotika. Selain itu

---

<sup>105</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.54.

juga ada peran serta masyarakat, yaitu dengan mengajak masyarakat untuk menjadi penggiat anti narkoba dan bersama-sama mencegah narkoba terjadi di dalam kehidupan masyarakat.<sup>106</sup>

Adanya peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba termasuk dengan memberikan penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Selanjutnya mengenai pemberian penghargaan terhadap upaya pemberantasan narkoba ini diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dimana pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba, sedangkan pada Pasal 109 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pemerintah juga memberikan penghargaan kepada penegak hukum.<sup>107</sup>

Di dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri terdapat *alternative development*, yang bermakna bagaimana kita bisa mengubah pola pikir masyarakat yang dulunya pernah menanam ganja menjadi masyarakat yang menanam tanaman produktif lainnya. Kemudian diberikan *life skill* sehingga orang yang dulunya pecandu bisa tidak kecanduan lagi atau tidak mengedar narkoba lagi atau tidak menggunakan cara yang instan untuk memperoleh kekayaan. Bidang pencegahan advokasi berhubungan dengan bagaimana

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Masduki, ketua bidang pencegahan dan dan pemberdayaan masyarakat (P2M)BNN Provinsi (BNNP) Aceh, tanggal 25 Juni 2019.

<sup>107</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.78.

memengaruhi kebijakan yang mengarah pada stop narkoba, kampanye anti narkoba atau pembangunan berwawasan anti narkoba. Oleh karena itu perlu dilakukan advokasi, agar setiap pihak yang membuat kebijakan memastikan bahwa kebijakan tersebut berwawasan anti narkoba.<sup>108</sup>

Kemudian ada disimulasi atau sosialisasi secara konvensional maupun media elektronik. Disimulasi atau melakukan sosialisasi melalui media komunikasi baik secara elektronik maupun nonelektronik serta media online misalnya himbuan melalui stiker, baliho, poster, radio secara optimal.<sup>109</sup> Media massa diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi P4GN. Media komunikasi baik elektronik maupun nonelektronik dapat secara optimal meningkatkan jangkauan dan penyebaran informasi serta proses advokasi kepada masyarakat luas dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN).<sup>110</sup>

Selanjutnya adalah rehabilitasi. Maksud dari rehabilitasi disini yaitu upaya mengobati orang yang sudah terlanjur memakai narkoba kemudian diobati agar terlepas dari kecanduan atau ketergantungan. Kemudian terakhir ada bidang pemberantasan, artinya disini dia tidak mau untuk dicegah dan juga tidak mau direhabilitasi, maka langkah terakhir yang diambil adalah diberantas. Upaya pemberantasan ini sebagaimana juga tertuang dalam Inpres No 6 Tahun 2018.<sup>111</sup>

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terus digalakkan oleh Badan

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Masduki, ketua bidang pencegahan dan dan pemberdayaan masyarakat (P2M)BNN Provinsi (BNNP) Aceh, tanggal 25 Juni 2019.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Masduki, ketua bidang pencegahan dan dan pemberdayaan masyarakat (P2M)BNN Provinsi (BNNP) Aceh, tanggal 25 Juni 2019.

<sup>110</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba...*, hlm.117.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Masduki, ketua bidang pencegahan dan dan pemberdayaan masyarakat (P2M)BNN Provinsi (BNNP) Aceh, tanggal 25 Juni 2019.

Narkotika Nasional (BNN). Berbagai sosialisasi, kampanye dan diskusi dilakukan ke berbagai kalangan masyarakat termasuk media massa. Peran media massa sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, karena media massa memiliki kemampuan mempengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat. Mengingat begitu pentingnya peran media massa, maka BNN merangkul insan media massa untuk menyebarluaskan dan melakukan sosialisasi terhadap kebijaksanaan terutama menyangkut visi BNN yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan zat adiktif lainnya.<sup>112</sup>

### **3.5. Hambatan BNNK Banda Aceh dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika**

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pencegahan narkotika, BNNK Banda Aceh mengalami beberapa hambatan. Pertama, adanya orang tua yang cenderung malu melaporkan anaknya yang memakai narkotika. Ada orang tua yang merasa harga dirinya jatuh jika anaknya ketahuan memakai narkotika. Harusnya itu bukanlah suatu hal yang membuat malu, karena jika tidak cepat ditangani, anak-anak yang memakai narkotika akan semakin rusak karakter, cara bersikap, dan cara berpikirnya.

Penyalahguna yang sudah dilaporkan tidak dituntut pidana, namun akan direhabilitasi dengan standar-standar biaya yang sudah ditentukan oleh yayasan. Kendala yang kedua yaitu selalu ada alasan-alasan klasik seperti kurangnya anggaran. Kendala yang ketiga adalah kurangnya partisipasi masyarakat.

---

<sup>112</sup> Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya...*, hlm.116.

Partisipasi masyarakat lebih cenderung ada hanya dikarenakan pada orientasi materil. Kendala keempat adalah kurangnya personil. Di BNNK Banda Aceh sendiri terdapat 105 personil, dan jumlah ini masih kurang untuk bekerja di wilayah Aceh yang cukup luas. Dan kendala kelima kurangnya sarana dan prasarana. Misalnya di BNNP Aceh sendiri tidak semua personil memiliki kendaraan untuk berkeliling mensosialisasikan anti narkoba kepada masyarakat.<sup>113</sup>

### **3.6. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika**

Manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai makhluk yang dianugerahi akal pikiran untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dengan akal pikiran tersebut, manusia memiliki kelebihan tersendiri dari makhluk-makhluk lainnya. Dengan kelebihan itu pula, Allah swt. memberi tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga kelestarian kehidupan semua makhluk, agar dapat berkembang dengan teratur dan seimbang sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah swt. yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Muhammad Rasulullah saw. Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, sehingga selalu dapat memenuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan perintah Allah swt. yang telah diatur dalam syari'at Islam. Menjaga kesehatan tubuh merupakan faktor yang utama untuk dapat memelihara kesehatan akal pikiran, karena dalam tubuh yang sehat terdapat akal pikiran yang sehat.<sup>114</sup>

Narkoba dan kerusakannya banyak telah dibahas oleh beberapa ulama' seperti Dr. Yusuf al-Qaradhawi, al-Hafiz al-Zahabi, al-Hafiz al-Makki, Ibnu Taimiah, dan Ibnu Baitar dalam kitabnya al-Jamik liqawi al-adawiyah wa al-aghziyyah. Ketiadaan ayat al-Quran atau Hadis Nabi s.a.w yang menyebut secara khusus perkataan Narkoba (*al-Mukhaddirat*) bukan bermakna narkoba sesuatu yang halal.

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Masduki, ketua bidang pencegahan dan dan pemberdayaan masyarakat (P2M)BNN Provinsi (BNNP) Aceh, tanggal 25 Juni 2019.

<sup>114</sup> Darwis Suryantoro, *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan NAPZA dan Cara Menanggulangnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 33.

Para ulama' silam juga tidak membahas perihal narkoba karena ia merupakan perkara yang baru timbul yang tidak ada pada zaman Nabi s.a.w atau para sahabat. Mereka menggunakan dalil umumnya nas hadis Nabi s.a.w atau secara kias terhadap arak karena keduanya mempunyai 'illah (sebab) yang sama yaitu *al-iskar* (memabukkan).

Imam al-Qurtubi (671H) menyatakan: *Jika kita mewajibkan agar tidak menghukum sesuatu sampai kita memperoleh dalilnya (secara khusus), niscaya akan rusaklah syariat, karena nas-nas (dalil) itu sedikit. Maka sesungguhnya ia termasuk dari perkara-perkara dzohir dan umum serta boleh dikiaskan. (al-Qurtubi, Jami' li Ahkam al-Qur'an)*

Al-Zahabi (748H) berkata: *Narkoba yang berasal dari daun, hukumnya haram seperti arak. Yang mengambilnya dikenakan hukum hudud sebagaimana peminum arak. (al-Zahabi, al-Kaba'ir)*

Imam al-Bahuti (1051H) menyatakan: *Tidak dibolehkan mengambil Narkoba yang dapat memabukkan. (al-Bahuti, Kashaf al-Qina' an Matni al-Iqna')*

Ibn al-Qaiyim (751H) menegaskan bahwa: *Termasuk dari arak itu semua perkara yang memabukkan baik berupa cairan atau berbentuk padat, perahan atau yang dimasak. Ia juga mencakup suapan kefasikan dan maksiat (maksudnya Narkoba), karena semuanya adalah arak dengan nas hadis Nabi saw yang jelas dan sahih. (Ibn al-Qaiyim, Zaad al-Ma'aad)*

Mengonsumsi Narkoba menyebabkan akal tidak dapat berfungsi dengan baik, sedangkan kita wajib menjaga akal karena ia merupakan punca pentaklilan seorang hamba Allah SWT. Para ulama mengategorikan narkoba sebagai dosa besar yang menyebabkan pelakunya mendapat hukuman di dunia dan di akhirat.

Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum narkotika dengan pendekatan qiyas:

- a) Al-Ashl adalah khamar, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Al-Qur'an), sebagaimana dalam Al-Qur'an ayat 90.
- b) Al-Far'u (cabang) adalah narkotika, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamr. Narkoba dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).

- c) Hukum ashl adalah khamr hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S Al-Maidah ayat 90) dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-far'u).
- d) Al-Illat, karena dampak negative daripada khamr dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. Sedangkan narkotika adalah far'u karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya dan narkotika telah menyamai khamr dalam kedudukannya adalah memabukkan.<sup>115</sup>

### Dalil al-Quran dan Hadis Tentang Memabukkan

Terdapat beberapa nas al-Quran dan hadis yang secara khususnya membicarakan arak dan secara umumnya membicarakan perkara yang memabukkan.

- a) Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ

Artinya: ‘Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk. (an-Nisa’ : 43)

- b) Hadis dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda:

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا وهو يدمنها لم يشر بها في الآخرة

Artinya: ‘Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram dan barangsiapa yang meminumnya di dunia dia adalah pengguna arak dan dia tidak akan meminumnya di akhirat nanti”

- c) dan dalam satu riwayat yang lain Rasulullah bersabda:

<sup>115</sup> Abdul wahab khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 90.

كل مسكر خمر وكل خمر حرام

Artinya: “Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram”



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan perannya menyelamatkan anak-anak sebagai generasi muda Aceh dari bahaya narkoba, pihak BNNK Banda Aceh memberikan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba terhadap anak melalui sekolah. Hal ini dalam mendukung gerakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang berisi advokasi, diseminasi, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan.
2. Hambatan BNNK Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba berupa adanya orang tua yang cenderung malu melaporkan anaknya yang memakai narkoba, kurangnya anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya personil, dan kurangnya sarana dan prasarana.


#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dalam upaya meningkatkan kinerja BNNK Banda Aceh dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran BNNK Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba khususnya pada

anak dapat meninjau dari perspektif lain atau menggunakan metode pengumpulan dan analisis data yang berbeda, seperti dengan mewawancarai orang tua mengenai peran BNNK Banda Aceh, apa saja yang telah ditempuh oleh BNNK Banda Aceh dan bagaimana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat umum.

2. Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, sehingga selalu dapat memenuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan perintah Allah swt. yang telah diatur dalam syari'at Islam. Menjaga kesehatan tubuh merupakan faktor yang utama untuk dapat memelihara kesehatan akal pikiran, karena dalam tubuh yang sehat terdapat akal pikiran yang sehat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Suci Febrianti Mansur, Tinjauan kriminologi Terhadap kejahatan Penganiayaan yang dilakukan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelaas IIB Mamaju. Skripsi: Fakultas Hukum Universiats Hasanuddin Makassar, 2015.
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Refleksi, 2010.
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Abdul Persada Razak, *Remaja dan Bahayanya Narkoba*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkoba*, Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015.
- Asrianto Zainal, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. Dalam jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No.2 Juli 2013.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Darwis Suryantoro, *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan NAPZA dan Cara Menanggulangnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Devirasi Dan Implikasinya*
- Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*, Jakarta: Kecana, 2013.
- Hasan dan M iqbal, *Pokok-Pokok Materi Statistika I (statistik deskriptif)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Cet.1, Yogyakarta: CV.Budi utama, 2017.
- KBBI, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Laurensius Airliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublisher, 2015.
- Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, Bandung: Nuansa, 2016.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Ed 1, Cet 1, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana.*, Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Puline Pudjiastiti, *Sosiologi untuk SMA/MA Kelas XI*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suyadi, *Mencegah Bahaya Narkoba Melalui Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- T. Sellin, *Culture Conflict and Crime* (1938)
- Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2004.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi* Cet. 2, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

## B. Jurnal

Asrianto Zainal, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. (Dalam jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No.2 Juli 2013).

Ariansyah Eka Saputra, *Teori-teori sebab kejahatan ditinjau dari perspektif sosiologis*.[https://www.kompasiana.com/ariaEnsyahekasaputra/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi\\_54f96eaaa3331178178b4d](https://www.kompasiana.com/ariaEnsyahekasaputra/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi_54f96eaaa3331178178b4d).

Budi Satria dan Mutia Sari, *Resiliensi Pasien Napza Selama Masa Rehabilitasi*, Jurnal Keilmuan Keperawatan, (Universitas Syiah Kuala, Vol, 7, No 2. 2016)

<http://digilib.uinsby.ac.id/3892/4/Bab%202.pdf...htm>

## C. Aturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## D. Website

[www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

[www.kamusbesar.com](http://www.kamusbesar.com)





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 4796/Un.08/FSH/PP.009/12/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag

b. Muhammad Syuib, M.H., MLegSt

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Nurjannah

**N I M** : 140104022

**Prodi** : Hukum Pidana Islam

**J u d u l** : PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BANDA ACEH

**K e d u a** :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** :

Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

**K e e m p a t** :


Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 18 Desember 2018

Dekan,

  
 Muhammad Siddiq

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurjannah
2. Tempat/ tgl. Lahir : Meureudu, 6 April 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 140104022
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Keude Ulim
  - a. Kecamatan : Ulim
  - b. Kabupaten/kota : Pidie Jaya
  - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 0852 0757 2621

### Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 3 Sigli
2. SMP : MTsN 1 Sigli
3. SMA : MAsN 1 Sigli
4. S1 : UIN Ar-Raniry

### Orang Tua / Wali

1. Nama Ayah : Fauzi
2. Nama Ibu : Aminah
3. Pekerjaan orang tua
  - a. Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
9. Alamat orang tua : Desa Keude Ulim
  - c. Kecamatan : Ulim
  - d. Kabupaten/kota : Pidie Jaya
  - e. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 1 Juni 2019

Nurjannah